

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran nagari dan penganggaran belanja nagari yang tercantum dalam program dan kegiatan pada pemerintah nagari, perlu disusun Standar Harga Pemerintah Nagari sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Standar Harga Pemerintah Nagari adalah besaran

biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

11. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Nagari, yang selanjutnya disingkat ADN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah Nagari, tunjangan kehormatan anggota Bamus Nagari, serta operasional penunjang Pemerintahan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
14. Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari.
15. Pelaksanan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari yang menugaskan sebagian kekuasaan PKPKN.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Pemerintah Nagari digunakan sebagai harga satuan umum untuk Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan APBNagari.
- (2) Standar harga Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal standar harga yang dibutuhkan untuk menyusun APBNagari tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Nagari menggunakan standar harga Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ZAINAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR.